

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Jumat, 26 April 2024. Rapat dimulai pada pukul 13.35 – 14.45 WIB, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Indonesia dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 036/TBS/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 20 Maret 2024 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 4 April 2024, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. **Djamal Nasser Attamimi**, bertindak selaku Komisaris
3. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
4. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur
5. **Mufti Utomo**, bertindak selaku Direktur
6. **Sudharmono Saragih**, bertindak selaku Direktur

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

1. Ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 6.414.611.600 (enam miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sebelas ribu enam ratus) saham atau sebesar 79,1272% (tujuh puluh sembilan koma satu dua tujuh dua persen) dari 8.106.700.622 (delapan miliar seratus enam juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	6.335.157.600 saham atau sebesar 98,7613% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	79.453.900 saham atau sebesar 1,2386% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.414.611.500 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	100 saham atau sebesar 0,0000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	6.335.157.600 saham atau sebesar 98,7613% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	79.453.900 saham atau sebesar 1,2386% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.414.611.500 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	100 saham atau sebesar 0,0000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Ketiga	6.335.157.600 saham atau sebesar 98,7613% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	79.453.900 saham atau sebesar 1,2386% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.414.611.500 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	100 saham atau sebesar 0,0000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	6.335.157.600 saham atau sebesar 98,7613% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	79.453.900 saham atau sebesar 1,2386% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.414.611.500 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	100 saham atau sebesar 0,0000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Kelima	6.334.811.500 saham atau sebesar 98,7613% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	79.453.900 saham atau sebesar 1,2386% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 6.414.265.400 saham atau merupakan 99,9946% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	346.200 saham atau sebesar 0,0053% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keenam	5.604.354.756 saham atau sebesar 87,3685% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	79.453.900 saham atau sebesar 1,2386% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.683.808.656 saham atau merupakan 88,6072% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	730.802.944 saham atau sebesar 11,3927% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada Rapat adalah sebagai berikut

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Maret 2024 Nomor: 00282/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/III/2024; dan 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Mata Acara Kedua	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar USD20.846.270 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh Dolar Amerika Serikat), dimana jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar USD7.906.516 (tujuh juta sembilan ratus enam ribu lima ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar USD790.651 (tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Sisanya sebesar USD7.115.865 (tujuh juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh lima Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi di sektor ketenagalistrikan, termasuk yang berbasis energi baru dan terbarukan, sektor pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta sektor kendaraan listrik.
Mata Acara Ketiga	<p>Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Keempat	<p>Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa penetapan jumlah besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.</p>
Mata Acara Kelima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan kembali: <ol style="list-style-type: none"> 1). Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; 2). Bapak Djamal Nasser Attamimi sebagai Komisaris; dan 3). Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen. <p>dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 (empat) setelah tanggal efektif pengangkatannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru Komisaris : Djamal Nasser Attamimi Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany Komisaris Independen : Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro S.E. M.U.P, Ph.D</p> 2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Keenam	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP) dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan dalam rangka Program MSOP/ESOP tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 April 2024 Nomor 66 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Jakarta, 30 April 2024
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI